



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR: 02 /HK03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2017**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tanggal 17 April 2017;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
  1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Hukum;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah masing-masing Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- f. *Desk* Pelayanan dan Dokumentasi adalah Pejabat yang ditetapkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 21/Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Bagian Anggaran 076.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di           Gangga  
pada tanggal           17 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Laitu Amrullah



**LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR: /HK 03.2-KPt/5208/KPU-Kab/IV/2017  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
UTARA**

**NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

NO.	Nama	Jabatan
1.	Fajar Marta, S.Sos	Pembina
2.	Burhan Ekwanto, S.Sos	Pembina
3.	Juraidin, SH., MH	Pembina
4.	Muzakar, S.Pd., M.Pd	Pembina
5.	Hadi Pranatha, SH	Pembina
6.	Juraidin, SH., MH	Tim Pertimbangan
7.	Hadi Pranatha, SH	Tim Pertimbangan
8.	Nurdin, S.Sos	Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
9.	Nasihin, SH	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
10.	Lalu Amrullah, SH	Tim Penghubung
11.	Didi Fadyangsan Sanusi, S.Si	Tim Penghubung
12.	Sudirman, S.Sos	Tim Penghubung
13.	Ahmad Yamin, SH	Desk Pelayanan
14.	Nining Safitri	Desk Pelayanan
15.	Ni Nyoman Yuliantini, A.Md	Desk Pelayanan
16.	Abdul Gafur	Desk Pelayanan

Ditetapkan di           Gangga  
pada tanggal           17 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LOMBOK UTARA**  
**NOMOR: /HK 03.2-KPt/5208/KPU-Kab/IV/2017**  
**TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK**  
**UTARA**

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**I. STRUKTUR**



## II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina PPID berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
  2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
  3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
  3. Mengevaluasi Kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
  2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
  3. Menata dan Menyampaikan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
  4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan uji konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

F. Desk Pelayanan dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Gangga  
17 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Laitu Amrullah